

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan Dengan Sistem Perpajakan *Online* Sebagai Variabel *Intervening*

Rucyana¹, Bambang Satriawan², Nolla Puspita Dewi³

Universitas Batam
rucyana09@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax saction and tax rate on compliance taxpayer of private person with online tax system as a mediating variable at KPP Pratama Batam Selatan. The population used is an individual taxpayer registered at KPP Pratama Batam Selatan. This research is a type of quantitative research. The sampling method used in this study is accidental sampling and purposive sampling with a sample of 100 individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Batam Selatan. This study uses primary data obtained from questionnaires. The analytical method used in this study is PLS-SEM using the SmartPLS version 4.1.0 application. The results show that the tax knowledge has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, tax saction has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, tax rate has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, online tax system has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. The tax knowledge, tax sanction and tax rate have a positive and significant effect on the online tax system. The online tax system can mediate the effect of tax knowledge, tax sanction and tax rate on compliance taxpayer of private person at KPP Pratama Batam Selatan.

Keywords: *Individual Taxpayer Compliance, Tax knowledge, Tax Saction, Tax Rate, Online Tax Systems.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sistem perpajakan *online* sebagai variabel mediasi pada KPP Pratama Batam Selatan. Populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *accidental sampling* dan *purposive sampling* dengan sampel berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Batam Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah PLS-SEM dengan menggunakan aplikasi SmartPLS versi 4.1.0 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sistem perpajakan *online* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem perpajakan *online*. Sistem perpajakan *online* dapat memediasi pengaruh


pengetahuan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif pajak, Sistem Perpajakan Online, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Pajak merupakan unsur paling penting bagi setiap negara dan merupakan sumber pendapatan negara paling besar, sehingga penerapan pajak dapat berpengaruh besar bagi penerimaan negara dan pajak telah menjadi faktor utama dalam membiayai keberlangsungan negara seperti membiayai perekonomian negara, kegiatan pemerintahan, serta untuk memberikan fasilitas umum bagi masyarakat. Penerimaan pajak memberikan kontribusi lebih dari 75% dari total penerimaan negara untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak, akan tetapi realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih belum maksimal, realisasi penerimaan negara dari sektor pajak yang masih belum optimal mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih relatif rendah. Kepatuhan wajib pajak yang rendah mengakibatkan penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan menjadi kurang optimal. Salah satu faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak tidak tercapai adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap individu dalam merespons secara positif untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Pradana dan Firmansyah, 2020). Dalam pelaksanaannya, tidak semua wajib pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan *self assessment system*. Kondisi tersebut dapat menghambat pemerintah dalam memperoleh penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan optimal. Namun dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat kurang patuh dengan tidak membayar juga tidak melaporkan pajak sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terpenting dari penerimaan pajak yang akan meningkatkan pendapatan negara.

Berdasarkan fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak dan melaporkan SPT tahunan, terutama kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak yang masih relatif rendah, masih banyak wajib pajak orang pribadi yang kurang kesadaran membayar pajak karena menganggap tarif pajak orang pribadi yang masih relatif tinggi, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan wajib pajak orang pribadi tidak sejalan dengan pertumbuhan wajib pajak pribadi yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kecuali abstrak, judul setiap bab ditulis kapital dan tebal dengan font Cambria ukuran font 11. Jarak antar baris 1.15 spasi. Khusus abstrak, ukuran font 10 dan spasi tunggal. Pendahuluan harus berisi, secara berurutan, latar belakang umum, rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.



Gambar 1. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Batam

Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Kota Batam dalam menyampaikan SPT dan membayar pajak cenderung masih rendah. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa hal diantaranya pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal. Tingkat literasi masyarakat mengenai pajak ini masih rendah, ditambah dengan rasa takut bagi masyarakat apabila berhadapan dengan pihak fiskus yang menimbulkan keengganan untuk mengetahui lebih banyak mengenai pajak, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat membuat sosialisasi dan pendekatan yang berkelanjutan dengan bahasa teknik yang lebih mudah dan dimengerti oleh masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan memberikan sanksi pajak kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Sanksi pajak dipercaya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada saat tarif rendah maka akan lebih mendorong seorang wajib pajak untuk membayar pajaknya. Tarif pajak di Indonesia untuk wajib pajak orang pribadi dikenakan tarif pajak progresif yaitu tarif pemungutan pajaknya atas persentase akan naik sebanding dengan jumlah penghasilan dan dasar pengenaan pajaknya. Bagi sebagian masyarakat Indonesia menganggap tarif pajak orang pribadi di Indonesia termasuk tinggi yaitu menggunakan tarif pajak progresif dengan tarif 5% sampai 35% dari penghasilan *netto* setelah di kurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), besarnya pajak yang terutang tergantung dengan besar kecilnya penghasilan masing-masing wajib pajak pribadi. Upaya lain yang di kembangkan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak guna tercipta kepatuhan wajib pajak yaitu dengan menciptakan

sistem perpajakan *online*. Di era digitalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini yang mana kemajuan teknologi begitu pesat, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak menyediakan sistem perpajakan *online* untuk memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak maupun melaporkan pajak secara *online* yang dapat di akses 24 jam melalui jaringan internet sehingga lebih hemat waktu dan tenaga, juga dapat membayar pajak kapan saja dan di mana saja.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan yang akan digunakan untuk meneliti pada populasi serta sampel tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik. Tempat Penelitian dilakukan pada KPP Pratama Batam Selatan, dengan Alamat di Komplek Permata Niaga Bukit Indah Sukajadi, ATB Tower Blok A1 Batam. Wilayah wajib pajak untuk KPP Pratama Batam Selatan meliputi Kecamatan Sungai Beduk, Bulang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung dan Batu Aji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dengan pengujian Outer model, Indikator validitas dapat diukur dengan menggunakan skor outer loading, jika nilai outer loading lebih dari 0,70 ($>0,70$) maka indikator tersebut dapat digunakan. Nilai Average Variance Extracted (AVE) yang memenuhi kriteria minimal adalah lebih besar dari 0,50 ($>0,50$). Jika dalam pengujian terdapat nilai outer loading dibawah 0,70 indikator masih dapat digunakan dengan syarat nilai loading minimal lebih besar dari 0,40 (Loading $>0,40$) dan nilai AVE lebih dari 0,50 (AVE $>0,5$) sehingga variabel dapat dikatakan valid. Jika kurang dari 0.40 maka harus dihilangkan (Hair et al., 2022, p. 126)

Tabel 1. Indikator validitas (Outer loadings) dan AVE (setelah eliminasi)

Variabel Konstruk	Variabel Laten	Loading (>0.70)	AVE(>0,5)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP2	0.767	0.623
	KWP3	0.788	
	KWP5	0.774	
	KWP7	0.836	
	KWP9	0.765	
	KWP10	0.820	
	KWP12	0.812	
	KWP14	0.748	
Pengetahuan Perpajakan (X1)	PP1	0.769	0.666
	PP3	0.840	
	PP5	0.797	
	PP7	0.858	
	PP9	0.744	
	PP10	0.878	
Sanksi Pajak (X2)	SP1	0.835	0.724
	SP3	0.911	
	SP4	0.837	
	SP6	0.807	
	SP8	0.862	
Sistem Perpajakan Online (Z)	SPO2	0.772	0.645
	SPO4	0.738	
	SPO6	0.785	
	SPO8	0.847	
	SPO10	0.867	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui informasi sebagai berikut:

1. Nilai loading konstruk seluruhnya berada diatas 0.70.
2. Nilai Average Variance Extracted (AVE) seluruhnya berada di atas 0.50
3. Berdasarkan hasil perhitungan nilai loading faktor telah memenuhi kriteria dan Average Variance Extracted (AVE) seluruh variabel dan indikator telah memenuhi kriteria validitas dan dapat digunakan untuk uji selanjutnya.

Reliabilitas dengan pengujian Outer model Berikut hasil pengujian reliabilitas sampel penelitian setelah di eliminasi, uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan *composite reliability* dan cronbach's alpha. Konstruk variabel dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,70 dan cronbach's alpha di atas 0,70 (Hair et al., 2022, p. 125).

Tabel 2. Hasil Construct Reliability

Variabel laten	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.914	0.930
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.900	0.923
Sanksi Pajak (X2)	0.904	0.929
Tarif Pajak (X3)	0.856	0.903
Sistem Perpajakan Online (Z)	0.862	0.901

Sumber: Data penelitian diolah menggunakan *software* SmartPLS 4.1

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui informasi sebagai berikut:


1. Nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel lebih besar dari 0.70.
2. Nilai *Composite Reliability* seluruh variabel lebih besar dari 0.70.
3. Berdasarkan hasil perhitungan Construct Reliability (Cronbach's Alpha dan *Composite Reliability*) seluruhnya telah memenuhi kriteria. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka model penelitian dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Uji model struktural dengan pengujian *Inner model*. *Inner model* merupakan model struktural yang digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) antar variabel laten atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Struktural model (*inner model*) menggambarkan hubungan kausalitas antar variabel laten yang telah dibangun berdasarkan substansi teori. Pada uji struktural model (*inner model*) menggunakan bantuan prosedur *Bootstrapping*. Pengujian model struktural berkaitan dengan pengujian hipotesis pengaruh antara variabel penelitian yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu: Uji Multikolinier Sebelum melakukan uji hipotesis model struktural maka perlu melihat ada tidaknya multikolinieritas antar variabel yaitu dengan melakukan uji multikolinier, hasil pengujian menunjukkan inner VIF < 5 maka tingkat multikolinier antar variabel rendah, yang menunjukkan taksiran parameter di dalam penelitian ini bersifat *robust* atau tidak bias.

Tabel 3. Inner VIF uji Multikolinieritas

	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	Sistem perpajakan online (Z)
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)		
Sistem perpajakan online (Z)	1.532	
Pengetahuan Pajak (X1)	1.174	1.003
Sanksi pajak (X2)	1.129	1.020
Tarif Pajak (X3)	1.224	1.018

Sumber: Data penelitian diolah menggunakan *software* SmartPLS 4.1

Uji Hipotesis. Pengujian hipotesis bertujuan untuk membuktikan kebenaran pernyataan penelitian atau hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan teknik *bootstrap resampling*. Berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis dari pengujian *Bootstapping* disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Hasil uji hipotesis

Sumber: Data penelitian diolah menggunakan *Software* SmartPLS 4.1

Pengujian hipotesis antar variabel dengan melihat t statistik atau p-value, bila t- statistik hasil perhitungan lebih besar dari 1,96 (t tabel) atau p-value hasil pengujian lebih kecil dari 0,05 maka ada pengaruh signifikan antara variabel. Selain itu setelah mengetahui pengaruh antar variabel perlu dilakukan pengujian *effect size*

(f-square), untuk mengukur apakah pengaruhnya rendah, sedang atau tinggi, jika nilai 0,02 menunjukkan pengaruh rendah, 0,15 pengaruh sedang dan 0,35 pengaruh tinggi.

Tabel 4. Uji Hipotesis Pengaruh Langsung

HIPOTESIS	Path Coefficient	p-value	95% kepercayaan path coefficient		f square
			batas bawah	batas atas	
H1. Pengetahuan Pajak (X1) -> Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	0,376	0.000	0,270	0,486	0,422
H2. Sanksi pajak (X2) -> Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	0,370	0.000	0,244	0,485	0,425
H3. Tarif Pajak (X3) -> Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	0,250	0.005	0,062	0,409	0,178
H4. Sistem perpajakan online (Z) -> Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	0,330	0.000	1,450	0,457	0,249
H5. Pengetahuan Pajak (X1) -> Sistem perpajakan online (Z)	0,335	0.002	0,117	0,537	0,171
H6. Sanksi pajak (X2) -> Sistem perpajakan online (Z)	0,267	0.006	0,085	0,458	0,107
H7. Tarif Pajak (X3) -> Sistem perpajakan online (Z)	0,367	0.000	0,171	0,537	0,203

Sumber: Data penelitian diolah menggunakan *Software SmartPLS 4.1*

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan: Hipotesis pertama (H1) diterima yaitu ada pengaruh langsung signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan *path coefficient* 0,376 dan p-value (0,000 < 0.05). Setiap perubahan pada pengetahuan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam tingkat kepercayaan 95% besarnya pengaruh pengetahuan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terletak antara 0,270 sampai 0,486. Meskipun demikian pengaruh langsung pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempunyai pengaruh yang kuat dengan nilai f-square 0,422. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh langsung signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan semakin bertambahnya pengetahuan pajak orang pribadi cenderung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lesi Hertati (2023) yang menyimpulkan pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis kedua (H2) diterima yaitu ada pengaruh langsung signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan *path coefficient* 0,370

dan p-value ($0,000 < 0.05$). Setiap perubahan pada sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam tingkat kepercayaan 95% besarnya pengaruh sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terletak antara 0,244 sampai 0,485. Meskipun demikian pengaruh langsung sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempunyai pengaruh yang kuat dengan nilai f-square 0,425. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh langsung signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi yang diberikan harus tegas dan jelas sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Desi Nasiroh et al. (2023) yang menyimpulkan sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Juga penelitian Ara Faridah et al. (2022) yang menyimpulkan sanksi pajak dan moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis ketiga (H3) diterima yaitu ada pengaruh langsung signifikan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan path coefficient 0,250 dan p-value ($0,005 < 0.05$). Setiap perubahan pada tarif pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam tingkat kepercayaan 95% besarnya pengaruh tarif pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terletak antara 0,062 sampai 0,409. Meskipun demikian pengaruh langsung tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempunyai pengaruh yang sedang dengan nilai f-square 0,178. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh langsung signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan tarif pajak yang adil dan seimbang dengan penghasilan yang diterima wajib pajak cenderung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Desi Rachmawati et al. (2023) yang menyimpulkan tarif pajak dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis keempat (H4) diterima yaitu ada pengaruh langsung signifikan sistem perpajakan *online* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan path coefficient 0,330 dan p-value ($0,000 < 0.05$). Setiap perubahan pada sistem perpajakan *online* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam tingkat kepercayaan 95% besarnya pengaruh sistem perpajakan *online* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terletak antara 1,450 sampai 0,457. Meskipun demikian pengaruh langsung sistem perpajakan *online* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempunyai pengaruh yang sedang dengan nilai f-square 0,249. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan *online* berpengaruh langsung signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan sistem perpajakan *online* yang dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak maupun melaporkan pajak secara *online* melalui jaringan internet sehingga lebih hemat waktu dan biaya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Claudia Chery et al. (2022) dimana *system e-filling* dan *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis kelima (H5) diterima yaitu ada pengaruh langsung signifikan pengetahuan pajak terhadap sistem perpajakan *online* dengan path coefficient 0,335 dan p-value ($0,002 < 0,05$). Setiap perubahan pada pengetahuan pajak maka akan meningkatkan sistem perpajakan *online*. Dalam tingkat kepercayaan 95% besarnya pengaruh pengetahuan pajak dalam meningkatkan sistem perpajakan *online* terletak antara 0,117 sampai 0,537. Meskipun demikian pengaruh langsung pengetahuan pajak terhadap sistem perpajakan *online* mempunyai pengaruh yang sedang dengan nilai f-square 0,171.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh langsung signifikan terhadap sistem perpajakan *online*. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan pengetahuan pajak akan mendukung penggunaan sistem perpajakan *online* yang dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan pajaknya. Hipotesis keenam (H6) diterima yaitu ada pengaruh langsung signifikan sanksi pajak terhadap sistem perpajakan *online* dengan path coefficient 0,267 dan p-value ($0,006 < 0,05$). Setiap perubahan pada sanksi pajak maka akan meningkatkan sistem perpajakan *online*. Dalam tingkat kepercayaan 95% besarnya pengaruh sanksi pajak dalam meningkatkan sistem perpajakan *online* terletak antara 0,085 sampai 0,458. Meskipun demikian pengaruh langsung sanksi pajak terhadap sistem perpajakan *online* mempunyai pengaruh yang lemah dengan nilai f-square 0,107. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh langsung terhadap sistem perpajakan *online*. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi pajak akan mendukung penggunaan sistem perpajakan *online* yang dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan pajaknya. Hipotesis ketujuh (H7) diterima yaitu ada pengaruh langsung signifikan tarif pajak terhadap sistem perpajakan *online* dengan path coefficient 0,367 dan p-value ($0,000 < 0,05$). Setiap perubahan pada tarif pajak maka akan meningkatkan sistem perpajakan *online*. Dalam tingkat kepercayaan 95% besarnya pengaruh tarif pajak dalam meningkatkan sistem perpajakan *online* terletak antara 0,171 sampai 0,537. Meskipun demikian pengaruh langsung tarif pajak terhadap sistem perpajakan *online* mempunyai pengaruh yang sedang dengan nilai f-square 0,203. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh langsung signifikan terhadap sistem perpajakan *online*. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya tarif pajak akan mendukung penggunaan sistem perpajakan *online* yang dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan pajaknya.

Tabel 5. Uji Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung

HIPOTESIS	Path Coefficient	p-value	95% kepercayaan path coefficient		VAF %
			batas bawah	batas atas	
H8. Pengetahuan Pajak (X1) -> Sistem perpajakan online (Z) -> Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	0,110	0.016	0,025	0,204	23%
H9. Sanksi pajak (X2) -> Sistem perpajakan online (Z) -> Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	0,088	0.017	0,021	0,163	20%
H10. Tarif Pajak (X3) -> Sistem perpajakan online (Z) -> Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	0,121	0.003	0,043	0,202	33%

Sumber: Data penelitian diolah menggunakan *Software SmartPLS 4.1*

Hasil pengujian hipotesis variabel *indirect effect* dengan melihat t statistik atau p-value, bila t-statistik hasil perhitungan lebih besar dari 1,96 (t tabel) atau p-value hasil pengujian lebih kecil dari 0,05 maka artinya variabel mediasi dapat mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Selanjutnya setelah mengetahui uji mediasi, perlu untuk mengetahui peran dari variabel mediasi apakah berperan *full*, *partial* atau tidak ada mediasi. Menurut Hair et al. (2014), apabila Variance Accounted For atau nilai VAF > 80% maka disebut full mediasi, 20% < VAF < 80% adalah *partial* mediasi dan VAF < 20% tidak ada mediasi. Hasil uji hipotesis tidak langsung dapat dilihat dari tabel 5 di atas dengan pembahasan di bawah ini. Hipotesis kedelapan (H8) diterima yaitu pengetahuan pajak berpengaruh secara tidak langsung melalui sistem perpajakan *online* sebagai variabel *intervening* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan path coefficient 0,110 dan p-value (0,016 < 0,05). Meskipun demikian dalam level struktural peran mediasi sistem perpajakan *online* ini masih tergolong pengaruh mediasi sedang (VAF 23%). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem perpajakan *online* mampu memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis kesembilan (H9) diterima yaitu sanksi pajak berpengaruh secara tidak langsung melalui sistem perpajakan *online* sebagai variabel *intervening* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan path coefficient 0,088 dan p-value (0,017 < 0,05). Meskipun demikian dalam level struktural peran mediasi sistem perpajakan *online* ini masih tergolong pengaruh mediasi sedang (VAF 20%). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem perpajakan *online* mampu memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis kesepuluh (H10) diterima yaitu tarif pajak berpengaruh secara tidak langsung melalui sistem perpajakan *online* sebagai variabel *intervening* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan path coefficient 0,121 dan p-value (0,003 < 0,05). Meskipun demikian dalam level struktural peran

mediasi sistem perpajakan *online* ini masih tergolong pengaruh mediasi sedang (VAF 33%). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem perpajakan *online* mampu memediasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Uji evaluasi kebaikan dan kecocokan model penelitian, PLS merupakan analisis SEM berbasis varians dengan tujuan pada pengujian teori dan model yang menitikberatkan pada studi prediksi, oleh karena itu dikembangkan beberapa ukuran apakah model yang diajukan dapat di terima seperti R-Square, Q-Square, SRMR dan PLS Predict, Hair et al. (2019). Sehingga dapat diketahui apakah model penelitian kita sudah memiliki kebaikan dan kecocokan model dan memiliki daya prediksi yang baik. Berikut hasil pengujian kebaikan dan kecocokan model penelitian ini:

Tabel 6. R-Square, Q-Square dan SRMR

	R-square	Q ² predict	SRMR
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	0,714	0,574	0,073
Sistem perpajakan online (Z)	0,347	0,260	

Sumber: Data penelitian diolah menggunakan *Software SmartPLS 4.1*

R-Square digunakan untuk melihat berapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Semakin besar nilai R-square maka semakin besar pula pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel endogen. Menurut Chin (1998) nilai interpretasi R-square secara kualitatif adalah 0,19 (pengaruh rendah), 0,33 (pengaruh sedang) dan 0,66 pengaruh tinggi. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas bahwa besarnya pengaruh bersama pengetahuan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,714 menunjukkan pengaruh yang tinggi. Sedangkan untuk pengaruh bersama pengetahuan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap sistem perpajakan *online* sebesar 0,347 menunjukkan pengaruh sedang. Q-square menggambarkan ukuran akurasi prediksi yaitu seberapa baik setiap perubahan variabel eksogen mampu memprediksi variabel endogen. Ukuran ini merupakan bentuk validitas dalam PLS untuk menyatakan kesesuaian prediksi model penelitian. Nilai Q-square > 0 menyatakan model mempunyai *predictive relevance*, sedangkan nilai Q-square < 0 menyatakan model kurang memiliki *predictive relevance*. Menurut Hair et al. (2019) nilai interpretasi Q-square secara kualitatif adalah 0 (pengaruh rendah), 0,25 (pengaruh sedang), dan 0,50 (pengaruh tinggi). Berdasarkan hasil pengolahan data di atas nilai Q-square kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,574 menunjukkan mempunyai nilai prediksi tinggi. Sedangkan nilai Q-square sistem perpajakan *online* sebesar 0,260 menunjukkan mempunyai pengaruh sedang. SRMR adalah Standardized Root Mean Square Residual nilai ini merupakan ukuran fit model (kecocokan model) yaitu perbedaan antara matriks korelasi data dengan matriks korelasi taksiran model. Dalam Hair et al. (2021) nilai SRMR dibawah 0,080 menunjukan model fit (cocok). Berdasarkan hasil pengolahan data nilai SRMR adalah 0,073 yang berarti bahwa model mempunyai kecocokan (*acceptabel fit*) data empiris dapat menjelaskan pengaruh antar variabel dalam model penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak dan sistem perpajakan *online* berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan, sehingga H1, H2, H3 dan H4 diterima. Pengetahuan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak berpengaruh langsung terhadap sistem perpajakan *online*, sehingga H5, H6, H7 diterima. Sistem perpajakan *online* dapat memediasi secara *partial* pengaruh pengetahuan pajak secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan, sehingga H8 diterima. Sistem perpajakan *online* dapat memediasi secara *partial* pengaruh sanksi pajak secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan, sehingga H9 diterima. Sistem perpajakan *online* dapat memediasi secara *partial* pengaruh tarif pajak secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan, sehingga H10 diterima.

KPP Pratama Batam Selatan sebaiknya memberikan sosialisasi perpajakan secara rutin dan berkesinambungan pada wajib pajak yang belum begitu memahami ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Supaya dilakukan kerja sama di bidang perpajakan antara pihak fiskus dengan praktisi ataupun melalui instansi pendidikan dengan cara membuka kelas pajak yang dapat memberikan informasi, pelatihan secara langsung yang di sesuaikan dengan kondisi praktik di lapangan. Pemerintah dapat menggalakkan dan memperluas sosialisasi informasi mengenai perpajakan melalui media sosial, media elektronik dan media cetak untuk memberikan informasi kepada wajib pajak akan pentingnya pajak bagi negara sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku seseorang yang ditentukan oleh kombinasi internal dan eksternal wajib pajak. Kekuatan internal sendiri merupakan faktor-faktor yang timbul dari diri seorang seperti pengetahuan, kesadaran, motivasi, pemahaman, moral dari diri wajib pajak sendiri. Sedangkan pengaruh kepatuhan wajib pajak dari eksternal seperti sanksi pajak, tarif pajak, sosialisasi pajak, pelayanan fiskus dan sistem pajak *online* yang semua faktor eksternal tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan adopsi sistem pajak *online* dapat mendukung program-program yang diselenggarakan oleh pihak fiskus yang mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan sistem pajak *online* sehingga akan mendukung kepatuhan wajib pajak. Otoritas pajak perlu fokus pada peningkatan penggunaan sistem perpajakan *online* dan memastikan bahwa ada pelatihan lebih lanjut kepada Wajib Pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak serta terus melaksanakan sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dilaksanakan secara rutin dan berkala. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas dengan menambah lagi beberapa variabel penelitian, juga dapat meneliti dengan metode penelitian yang berbeda agar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang,

penelitian selanjutnya juga bisa memperbesar atau menambahkan jumlah sampel dalam penelitian agar data yang dihasilkan dari penelitian selanjutnya lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aska, A. F. N. S., dan Umaimah, U. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.4004>
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Salemba Empat.
- Corina, V., Novika, dan Zamhari. (2023). Pengaruh Penerapan *E-Filing, Self Assessment System*, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal IAKP*, 4(1), 41–49.
- Diana, Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT.Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang *Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan*.
- Ernawatiningsih, N. P. L., & Sudiartana, I. M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(03), 482–491. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i03.70119>
- Fadilah, K. (2019). Pengaruh Penerapan System E-Billing, E-Filling Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sapari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. www.spt.co.id
- Farah, R. N. F., dan Sapari, S. (2020). Pengaruh Penerapan e-filing, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).
- Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Muria Kencana.
- Fitriandi, P. (2014). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Salemba Empat.
- Ghozali. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris (3 ed.)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (Pls-Sem) Third Edition. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Third Edit, Issue Mi). SAGE Publications, Inc.

- Hanifiyatunn Fahmi. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris pada Kabupaten Belitung Timur). 1–21.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Hidayati, T. N., dan Muniroh. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penggunaan Aplikasi *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Rembang. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 478–496. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.421>
- Kesuma, W., dan Halim, S. (2023). Pengaruh Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, *E-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Judicious*, 4(2), 210–223. <https://doi.org/10.37010/jdc.v4i2.1297>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope" Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., dan Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Alfabeta.
- Putri, N. E., dan Dessy Agustin. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Agustus 1945 Jakarta*, 17(2), 1–9. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Nasiroh, D., dan Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Night, S., dan Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Noviyanti, L., dan Febrianti, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Bisnis*, 13(2), 231–238.

<https://doi.org/10.34208/mb.v13i2.1744>

- Pradana, R. F., dan Firmansyah, A. (2020). The role of prevention efforts in association between interactional fairness and taxpayer compliances intentions. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2), 3176–3186.
- Priambodo, P., dan Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Tahun 2017. *Jurnal Profita Edisi 5 Tahun 2017*, 5(2), 1–16.
- Rahayu, S. Kurnia. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal (satu)*. Graha Ilmu.
- Rahayu, S. Kurnia. (2020). *Perpajakan: Konsep Sistem dan Implementasi*. Rekayasa Sains.
- Ramadhani, D. D., dan Umaimah, U. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 147. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5678>
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 tentang *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P., Judge, Timothy A., dan Campbell, Timothy T. (2017). *Organizational behaviour*. pearson.
- Sari, D. R. K., Wahidhani, E. H., & Hadi, W. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(2). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.2033>
- Sinaga, C. C. Y., dan Azhar, M. K. S. (2022). Pengaruh Sistem *E-filling* dan *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. *Insight Management Journal*, 2(3), 119–127. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i3.204>
- Solekhah, P., dan Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90.

<https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>

- Solimun. A.M.P.S (2012). *Metode Partial Least Square- PLS*. CV.Citra Malang,
- Suarni, dan Marlina. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu. In *Academic Conference of Accounting I* (Vol. 1, pp. 399–414).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tambunan, R. C. A. A., Trisnarningsih, S., dan Widodo, C. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2716–2729. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.4269>
- Variabel PLS SEM, Data, *Model Hubungan dan Asumsinya*. 2018. diakses pada 19 mei 2024. <https://www.statistikian.com/2018/12/variabel-pls-sem-data-hubungan-asumsinya.html>
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Widodo, W., Djefris, D., dan Wardhani, E. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Yogantara, K. K., Asana, G. H. S., dan Clarissa, S. V. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ditinjau Dari Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 491-505.
- Yogi Ardiansyah, dan Irawan, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bojonagara). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 265–280. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4132>